



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM;**-----

Tempat lahir : Pinrang;-----

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 11 Agustus 1989;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun II Desa Tinuna, Kecamatan Porehu,
Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

2. Nama lengkap : **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA;**

Tempat lahir : Pinrang;-----

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 2 Juli 1966;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun II Desa Tinuna, Kecamatan Porehu,
Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Tinuna;-----

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Februari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik :-----

• Terdakwa I : penahanan Rutan, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;-----

• Terdakwa II : tidak dilakukan penahanan;-----

2. Diperpanjang Penuntut Umum :-----

• Terdakwa I : penahanan Rutan, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;-----

• Terdakwa II : tidak dilakukan penahanan;-----

3. Penuntut Umum :-----

• Terdakwa I : penahanan Rutan, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;-----

• Terdakwa II : tidak dilakukan penahanan;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka :-----

• Terdakwa I : penahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;-----

• Terdakwa II : penahanan Kota, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;-----

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka :-----

• Terdakwa I : penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;-----

• Terdakwa II : penahanan Kota, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;-----

----- Para Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 58/ Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 13 April 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 14 April 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa 2. **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Terdakwa 2. **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Para Terdakwa merasa menyesal

Halaman 3 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** bersama dengan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di bawah kolong rumah Sdr. ASING di Desa Tinuna Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni saksi SAENAL Bin SIRAJUDIN yang mengakibatkan luka-luka”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** melihat saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** sedang berdiri di bawah kolong rumah Sdr. ASING lalu terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** mendatangi saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, kemudian terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** bertanya kepada saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** “kenapa ko bawa perempuan di MCK masjid ?” setelah itu terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** langsung memukul saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kiri saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, melihat hal tersebut Terdakwa **II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** membantu Terdakwa **I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dengan cara Terdakwa **II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** memukul saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, pukulan kedua mengenai badan bagian belakang saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** dan pukulan ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa **II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** tersebut, saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** mengalami sakit dan bengkak pada kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam "Visum et Repertum" No. 445/01/VER/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN selaku Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS Batu Putih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
- Terdapat benjolan keras di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;-----

Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan luar bahwa penyebab luka adalah trauma benda tumpul;

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** bersama dengan Terdakwa **II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di bawah kolong rumah Sdr. ASING di Desa Tinuna Kecamatan

Halaman 5 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porehu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi SAENAL Bin SIRAJUDIN”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** melihat saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** sedang berdiri di bawah kolong rumah Sdr. ASING lalu terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** mendatangi saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, kemudian terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** bertanya kepada saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** “kenapa ko bawa perempuan di MCK masjid ?” setelah itu terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** langsung memukul saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kiri saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, melihat hal tersebut Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** membantu Terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dengan cara Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** memukul saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**, pukulan kedua mengenai badan bagian belakang saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** dan pukulan ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN**;--
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan Terdakwa II **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** tersebut, saksi **SAENAL Bin SIRAJUDIN** mengalami sakit dan bengkak pada kepala bagian belakang sebagaimana diterangkan dalam “Visum et Repertum” No. 445/01/VER/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN selaku Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS Batu Putih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Terdapat benjolan keras di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;-----

Kesimpulan :-----

Dari hasil pemeriksaan luar bahwa penyebab luka adalah trauma benda tumpul;

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SAENAL Bin SIRAJUDIN (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di kolong rumahnya ASING;-----
- Bahwa yang memukul yaitu Terdakwa I NONO dan Terdakwa II ABD. RAHIM dan yang dipukul saksi sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi dengan memakai tangannya;-----
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi FAISAL, AKBAR, YOYO dan ASING sedang duduk-duduk ngobrol di bawah kolong rumahnya ASING lalu NONO dan Kepala Desa ABD. RAHIM datang, kemudian langsung NONO memukul saksi dengan tangan kanannya dengan cara tangan dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping dan mengenai punggung sebelah

Halaman 7 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lalu ABD. RAHIM memukul saksi dengan tangan dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saksi tidak tahu dengan tangan mana dan mengenai bagian punggung sebelah kiri lalu mengenai badan bagian belakang dan kepala bagian belakang dan setelah itu NONO dan ABD. RAHIM langsung pergi;---

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi dipukul, nanti setelah saksi dipukul lalu ABD. RAHIM mengatakan “kenapa ko bawa perempuan di MCK Masjis” tetapi saksi tidak jawab;-----
- Bahwa akibat setelah saksi dipukul penglihatan mata saksi kabur dan bengkak pada kepala bagian belakang;-----
- Bahwa ketika NONO dan ABD. RAHIM memukul saksi, posisi saksi lagi berdiri di samping motor;-----
- Bahwa ketika memukul saksi NONO dan ABD. RAHIM datang bersamaan;--
- Bahwa tempatnya saksi dipukul bisa dilihat oranh, karena di depan rumahnya ASING tidak ada pagarnya dan merupakan jalan umum yang selalu dilewati orang banyak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada persoalan dengan NONO dan ABD. RAHIM, dan saksi tidak pernah membawa perempuan ke dalam MCK masjid dan itu hanya fitnah;-----
- Bahwa saksi merasakan sakit setelah dipukul Para Terdakwa selama 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa saksi hanya berobat jalan, dan tidak dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa selama menderita sakit, aktivitas saksi sehari-hari menjadi terganggu;-----
- Bahwa tidak pernah NONO dan ABD. RAHIM datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi, dan saksi tidak akan pernah mau memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa langsung memukul saksi, tanpa Tanya terlebih dahulu;-----

--- Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, Terdakwa II bertanya kepada saksi yang membawa masuk perempuan ke dalam MCK Masjid, bukan setelah memukul saksi;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi FAISAL Bin H. ABD. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di kolong rumahnya ASING;-----
- Bahwa yang memukul yaitu Terdakwa I NONO dan Terdakwa II Kepala Desa ABD. RAHIM dan yang dipukul SAENAL;-----
- Bahwa pada saat SAENAL dipukul, saksi lagi bersama-sama dengan SAENAL, DOYOK, dan ASING;-----
- Bahwa Para Terdakwa memukul SAENAL dengan tangan kosong;-----
- Bahwa awalnya SAENAL, saksi, DOYOK dan ASING sementara duduk-duduk ngobrol di bawah kolong rumahnya ASING lalu datang NONO dan Pak Desa ABD. RAHIM mendekati SAENAL, kemudian langsung NONO memukul SAENAL 2 (dua) kali ke punggung kirinya dengan tangan kanannya lalu ABD. RAHIM juga memukul SAENAL dengan tangannya dan mengenai punggung kiri badan bagian belakang dan kepala bagian belakang dan setelah itu saksi sempat dengar ada yang dikatakan ABD. RAHIM tetapi tidak terlalu jelas saksi dengar dan setelah itu NONO dan ABD. RAHIM langsung pergi;-----
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi sementara duduk di bangku kayu;---
- Bahwa setelah dipukul SAENAL tidak jatuh ke tanah, dan SAENAL tetap berdiri dan tidak melawan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman-teman tidak meleraikan, karena pada saat itu saksi dan teman-teman tidak tahu apa masalahnya;-----

Halaman 9 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul SAENAL sekitar 2 (dua) menit;-----
 - Bahwa jaraknya SAENAL dengan Para Terdakwa, pada saat Para Terdakwa memukul SAENAL sekitar 1 (satu) meter;-----
 - Bahwa ketika SAENAL dipukul, SAENAL tidak menghindari pukulan, SAENAL tetap berdiri berhadapan dengan Para Terdakwa tetapi tidak melakukan perlawanan;-----
 - Bahwa tidak bersamaan ketika Para Terdakwa memukul SAENAL;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi AKBAR Alias KUBA Bin AMIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka utara;-----
- Bahwa korban pengeroyokan adalah SAENAL sedangkan pelakunya adalah NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM;-----
- Bahwa NONO memukul SAENAL sebanyak 2 (dua) kali dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM melakukan pemukulan terhadap SAENAL sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa NONO memukul saksi dua kali mengenai punggung sebelah kiri dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM memukul SAENAL tiga kali yang pertama mengenai bagian punggung sebelah kiri kedua mengenai badan bagian belakang dan ketiga mengenai kepala bagian belakang;-----
- Bahwa NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan;-----
- Bahwa posisi pelaku saat melakukan pemukulan berhadapan dengan SAENAL;-----
- Bahwa jarak pada saat pelaku NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM melakukan pemukulan terhadap SAENAL sekitar 1 (satu) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat NONO dan kepala Desa Tinuna melakukan pemukulan/pengeroyokan, SAENAL tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan NONO dan Kepala Desa Tinuna, SAENAL mengalami bengkak pada kepala bagian belakang;-----
- Bahwa masih ada saksi yang melihat kejadian yaitu DOYOK, ASING, FAISAL dan SAENAL;-----
- Bahwa awalnya SAENAL sementara berdiri di bawah kolong rumahnya ASING lalu didatangi NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM setelah itu SAENAL dipukuli NONO sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM memukul SAENAL sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian punggung sebelah kiri, yang kedua mengenai badan bagian belakang dan yang ketiga mengenai kepala bagian belakang dan akibatnya kepala bagian belakang SAENAL bengkak;-----
- Bahwa pada saat itu SAENAL bersama FAISAL, DOYOK, ASING dan saksi hanya duduk-duduk sambil berbincang-bincang sama teman-teman yang ada di kolong rumahnya ASSING;-----
- Bahwa keadaan rumahnya ASSING tidak ada pagar sehingga setiap orang yang melintas di depan rumahnya ASSING dapat langsung melihat tempat kejadian pemukulan;-----
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan NONO tidak bertanya atau bertengkar terlebih dahulu dan langsung datang memukul SAENAL sebanyak 2 (dua) kali dan lalu langsung pergi kemudian Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM sempat bertanya pada SAENAL "apa ko ambil di MCK tadi malam" kemudian SAENAL menjawab yang saksi tidak dengar setelah itu Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM langsung memukul SAENAL sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa rangkaian pemukulan dimulai dari NONO yang memukul SAENAL sebanyak 2 (dua) kali pukulan pertama dan kedua mengenai bagian punggung sebelah kiri lalu NONO pergi meninggalkan SAENAL kemudian Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM bertanya pada SAENAL dan setelah

Halaman 11 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM memukul SAENAL sebanyak 3 (tiga) kali pukulan pertama mengenai bagian punggung bagian kiri pukulan kedua mengenai badan bagian belakang dan pukulan ketiga mengenai kepala bagian belakang . pada saat NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM memukul, SAENAL tidak menghindar dan SAENAL tidak terjatuh pada saat NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM memukul;-----

- Bahwa setelah terjadi pemukulan SAENAL tetap tinggal di bawah kolong rumahnya ASSING dan pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan dan setelah NONO dan Kepala Desa Tinuna pergi meninggalkan tempat kejadian baru SAENAL juga pulang ke rumahnya sendiri;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II 2 (dua) kali memukul SAENAL, bukan 3 (tiga) kali;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VER/II/2015, tertanggal 3 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Batu Putih, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kolaka Utara;-----

Hasil Pemeriksaan :-----

- Terdapat benjolan keras di Kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;-----

Kesimpulan :-----

- Dari hasil pemeriksaan luar kami berkesimpulan bahwa penyebab luka adalah **akibat trauma benda tumpul**;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumahnya ASING, di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka utara;-----
- Bahwa yang memukul SAENAL Terdakwa dan orang tua Terdakwa ABDURRAHIM;-----
- Bahwa Terdakwa dan ABDURRAHIM memukul memakai tangan kosong;-----
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan ABDURRAHIM memukul SAENAL karena SAENAL telah membawa perempuan masuk ke dalam MCK mesjid dan waktu ditanya tidak mau mengaku dan bahkan seperti mau melawan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA setelah Terdakwa mendengar dari penyampaian BEDDU dan ANCU kalau SAENAL telah membawa masuk perempuan ke dalam MCK mesjid, Terdakwa lihat ada SAENAL dibawah kolong rumahnya ASSING lalu Terdakwa dekati SAENAL dan Terdakwa tanya "kenapa ko bawa perempuan di dalam MCK mesjid itu kan tempat berwudlu" tapi SAENAL diam saja dan seperti mau menantang lalu Terdakwa pukul dengan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kena punggung bagian kiri dan setelah itu Terdakwa tinggalkan tempat;-----
- Bahwa Terdakwa pukul dengan mengepalkan tangan, tetapi tidak keras;-----
- Bahwa SAENAL tidak melawan ketika Terdakwa pukul;-----
- Bahwa ketika Terdakwa memukul SAENAL posisi Terdakwa berdiri sama dengan SAENAL saling berhadapan;-----
- Bahwa jaraknya Terdakwa ketika memukul SAENAL sekitar setengah meter;-----

Halaman 13 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa ketika Terdakwa memukul SAENAL tidak ada orang yang melerai;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul SAENAL, tidak ada luka/memar sedikitpun pada SAENAL;-----
- Bahwa Terdakwa hanya memukul SAENAL kena punggung kirinya, dan tidak pernah kena kepalanya;-----
- Bahwa ketika Terdakwa pukul SAENAL ada ASSING, FAISAL, dan DOYOK;-----
- Bahwa Terdakwa memukul SAENAL tidak bersamaan dengan ABD. RAHIM, duluan Terdakwa dan setelah Terdakwa tinggalkan tempat baru datang bapak Terdakwa ABD. RAHIM;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada SAENAL maupun keluarganya, tetapi mereka tidak mau terima, kecuali ada keluarganya diangkat jadi Sekdes oleh bapak Terdakwa ABDURRAHIM;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa datang meminta maaf, tetapi tidak diterima kecuali ada keluarganya diangkat Sekdes oleh bapak Terdakwa ABD. RAHIM;-----
- Bahwa Terdakwa menyesalkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan lagi Terdakwa ulangi;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa di polisi benar;-----

2. Terdakwa ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA.

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Terdakwa didakwa melakukan pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, tepatnya di bawah kolong rumahnya ASING, di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka utara;-----
- Bahwa yang Terdakwa pukul SAENAL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;----
- Bahwa Terdakwa memukul SAENAL 2 (dua) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul kena belakang/punggungnya SAENAL;---
- Bahwa posisi Terdakwa ketika memukul SAENAL, posisi Terdakwa berhadapan dengan SAENAL namun tangan Terdakwa agak susah mau pukul karena ada motor di parkir di depannya SAENAL;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa disampaikan oleh ANNA kalau SAENAL membawa perempuan masuk ke dalam MCK mesjid lalu malam itu juga Terdakwa mencari SAENAL tetapi tidak dapat nanti besok siangya Terdakwa dapati di kolong rumahnya ASSING lagi kumpul-kumpul sama temannya kemudian Terdakwa tanya SAENAL "kenapa ko SAENAL datang bawa perempuan ke dalam MCK mesjid" tetapi SAENAL menyangkal terus dan seperti mau melawan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali namun karena ada yang menghalangi yakni motor yang diparkir di depan Terdakwa sehingga tanganku hanya kena punggung sebelah kiri SAENAL dan setelah itu Terdakwa tinggalkan tempat;-----
- Bahwa ketika Terdakwa memukul SAENAL tidak ada perlawanan;---
- Bahwa Terdakwa memukul SAENAL dengan mengepalkan tangan, tetapi tidak keras dan seperti menempeleng bukan memukul;-----
- Bahwa Terdakwa menjabat kepala desa sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa selama menjabat kepala desa, Terdakwa tidak pernah menyakiti/memukul warga;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAENAL di rumah ASSING dari warga yang melihat SAENAL;-----
- Bahwa Terdakwa datang tidak langsung memukul SAENAL, Terdakwa tanya dulu tetapi menyangkal terus dan mau menantang sehingga Terdakwa pukul tetapi tidak keras;-----
- Bahwa posisi Terdakwa ketika memukul dari arah depan;-----

Halaman 15 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada luka/memar pada badannya SAENAL setelah Terdakwa pukul;-----
- Bahwa Terdakwa pukul SAENAL, tidak pernah SAENAL jatuh ke tanah;-----
- Bahwa tidak pernah SAENAL dirawat di rumah sakit, karena Terdakwa melihat SAENAL sehat-sehat saja;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa datang meminta maaf kepada SAENAL, tetapi tidak diterima dan mau diterima jika seorang keluarganya ditunjuk jadi Sekdes;-----
- Bahwa Terdakwa menyesalkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan lagi Terdakwa ulangi;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa di polisi benar;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----

1. Saksi SYAMSIDAR Alias IBU IDA Binti SANNENG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di kolong rumah saksi;-----
- Bahwa yang memukul NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM dan yang dipukul SAENAL;-----
- Bahwa Para Terdakwa memukul SAENAL dengan tangan kosong;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul SAENAL, saksi juga lagi ada di belakang rumah;-----
- Bahwa awalnya SAENAL, ASSING, DOYOK, FAISAL lagi berada dibawah kolong rumah saksi ngobrol-ngobrol, kemudian datang NONO dan bertanya



pada SAENAL “kenapa ko bawa perempuan dalam MCK Mesji” dan dijawab SAENAL “ tidak ji” lalu NONO memukul dan baru datang Pak Desa Tinuna ABD. RAHIM yang juga bertanya “apa yang ko bikin tadi malam didalam MCK” dan dijawab SAENAL “tidak ada” dan setelah ketiga kalinya ABD. RAHIM bertanya lalu SAENAL mengeluarkan headset dari dalam kantong celananya dan mengatakan pada ABD. RAHIM “ini yang dia kasika dalam MCK” dan ditanya lagi oleh ABD. RAHIM “kenapa ko masuk di MCK kalau headset ji ko ambil” dan karena SAENAL menyangkal terus maka ABD. RAHIM memukul SAENAL dan setelah itu NONO dan ABD. RAHIM pergi pulang sedangkan SAENAL masih ada di tempat kejadian dan tidak lama juga pulang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali NONO memukul SAENAL karena saksi palingkan muka saksi kalau Pak Desa ABD. RAHIM 2 (dua) kali tapi waktu pukulan yang kedua saksi tidak perhatikan kena apanya SAENAL karena saksi palingkan mukaku ke belakang karena saksi lihat anak saksi lari-lari di belakang rumah;-----
- Bahwa waktu NONO memukul SAENAL posisi keduanya saling berhadapan;---
- Bahwa ketika NONO memukul, saksi tidak lihat karena saksi balikkan mukaku ke belakang karena saksi tidak bisa lihat orang dipukul;-----
- Bahwa ketika ABD. RAHIM memukul, saksi melihat kena pundaknya SAENAL bukan kepalanya tetapi pukulan yang kedua saksi tidak lihat karena saksi palingkan mukaku ke belakang;-----
- Bahwa setelah dipukul Para Terdakwa, SAENAL tidak jatuh, tetap posisinya berdiri;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat tidak ada luka atau memar pada muka maupun badannya SAENAL;-----
- Bahwa ketika dipukul, SAENAL tidak melawan;-----
- Bahwa saksi tahu dari NONO, perempuan yang dibawa SAENAL dalam MCK mesjid yakni ANNA karena saksi juga tidak melihat;-----
- Bahwa pada waktu datang NONO dan ABD. RAHIM saksi lagi di belakang rumah lalu saksi dengar ada suara ribut-ribut dan saksi ke depan lihat kejadiannya;-----

Halaman 17 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

1. Saksi ROSDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan karena SAENAL telah membawa perempuan TINI masuk kedalam MCK Masjid sehingga dipukul oleh NONO dan Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan, saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya tapi kejadiannya di bawah kolong rumahnya SYAMSIDAR;-----
- Bahwa ketika Para Terdakwa memukul SAENAL, saksi lagi ada di rumah saksi;-
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian warga, bahwa Para Terdakwa telah memukul SAENAL;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri SAENAL membawa masuk TINI ke dalam MCK masjid;-----
- Bahwa awalnya saksi mau buang air besar sekitar jam 08.00 WITA malam lalu saksi menyalakan lampu MCK kemudian saksi melihat SAENAL dan TINI masuk kedalam WC dengan cara saksi intip dari pintu WC dimana SAENAL dan TINI masuk kedalam WC nomor 3 (tiga) sedangkan saksi di WC nomor 1 dan tidak lama datang juga ABDURRAHMAN mau buang air tapi karena timbanya cuma 1 (satu) sehingga ABDURRAHMAN menunggu timba yang ada dalam WC yang masih terkunci yang didalamnya ada SAENAL dan TINI lalu saksi keluar WC dan memberitahukan kalau yang ada didalam WC SAENAL dan TINI kemudian saksi pulang dan melaporkan pada Kepala Desa Tinuna ABD. RAHIM;-----
- Bahwa MCK itu memang MCK masjid, tetapi sering dipakai untuk warga;-----
- Bahwa namanya mesjid di Desa Tinuna Masjid Ar-Rahman;-----
- Bahwa di mesjid ada 5 (lima) WC;-----
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepala desa, kemudian malamnya kepala desa mencari SAENAL tetapi tidak didapat nanti besok siangnya baru didapat di rumahnya ASSING;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAENAL dan TINI berbuat apa didalam mesjis saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa yang pertama melihat SAENAL dan TINI didalam WC mesjid saksi baru ABDURRAHMAN;-----
 - Bahwa saksi memberitahukan kepala desa di rumahnya tetapi saat itu tidak ada NONO;-----
 - Bahwa jarak rumahnya kepala desa dengan MCK mesjid sekitar 20 (dua puluh meter) yakni depan rumahnya Pak Desa;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Pak Desa mencari SAENAL karena rumah saksi dekat rumahnya Pak Desa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

1. Saksi **ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan karena saksi mengetahui bahwa SAENAL telah membawa TINI dalam MCK Mesjid , sehingga Pak Desa ABDURAHIM dan NONO marah dan memukuli SAENAL;-----
- Bahwa Para Terdakwa memukul SAENAL, saksi sudah tidak ingat yang saksi dengar SAENAL dipukul dibawah kolong rumahnya SYAMSIDAR;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul SAENAL;-----
- Bahwa saksi melihat ketika SAENAL bawa masuk TINI ke dalam MCK mesjid;--
- Bahwa awalnya saksi mau buang air besar lalu saksi ke MCK Mesjid dan waktu mau masuk kamar mandi saksi cari timba karena timbanya memang cuma 1 (satu) dan timbanya ada didalam WC yang mana ada orang didalamnya karena saksi dengar ada bunyi air tertumpah lalu saksi menunggu dan waktu pintu WC terbuka lalu keluar TINI dan saksi lihat dalam WC ada SAENAL dan waktu SAENAL mau keluar dari WC lalu pegang tangan saksi dan mengatakan “ *jangan kasih tahu siapa-siapa* “ kemudian SAENAL pergi lalu saksi ketemu ROSDIANA yang juga melihat SAENAL bawa masuk TINI dalam MCK;-----

Halaman 19 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat, tidak ada yang saksi lakukan, lalu saksi dengar SAENAL dipukul Pak Desa ABDURRAHIM dan NONO;-----
- Bahwa hubungan NONO dengan MCK mesjid, NONO ditunjuk ketua kebersihan desa Pak ARAS sebagai petugas kebersihan MCK mesjid;-----
---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada saat saksi ROSDIANA dan saksi ABDURRAHMAN pergi membuang air besar ke MCK mesjid Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian para saksi melihat saksi korban SAENAL Bin SIRAJUDIN membawa perempuan yang bernama TINI masuk ke dalam MCK mesjid tersebut;-----
2. Bahwa benar setelah Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM dan Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA mendengar informasi mengenai saksi korban yang telah membawa perempuan bernama TINI masuk ke dalam MCK mesjid, kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, Para Terdakwa mencari saksi korban, kemudian Para Terdakwa menemukan saksi korban sedang berdiri ngobrol-ngobrol bersama teman-temannya di bawa kolong rumah panggung milik ASING, di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM mempertanyakan saksi korban mengenai perbuatan saksi korban yang telah membawa perempuan ke MCK mesjid, tetapi saksi korban tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian punggung kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAUNA juga mempertanyakan saksi korban mengenai perbuatan saksi korban yang telah membawa perempuan ke MCK mesjid, tetapi saksi korban juga tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA juga memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian punggung kiri satu kali, badan bagian belakang satu kali, dan kepala bagian belakang satu kali;-----

3. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian belakang, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VER/II/2015, tertanggal 3 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Batu Putih, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kolaka Utara, dengan hasil pemeriksaan : terdapat benjolan keras di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar kami berkesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat trauma benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----

Halaman 21 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 KUHPidana tidak dicantumkan unsur "barangsiapa", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "barangsiapa";-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan **ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada saat saksi ROSDIANA dan saksi ABDURRAHMAN pergi membuang air besar ke MCK mesjid Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian para saksi melihat saksi korban SAENAL Bin SIRAJUDIN membawa perempuan yang bernama TINI masuk ke dalam MCK mesjid tersebut;-----

Halaman 23 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM dan Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA mendengar informasi mengenai saksi korban yang telah membawa perempuan bernama TINI masuk ke dalam MCK mesjid, kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, sekitar jam 11.00 WITA, Para Terdakwa mencari saksi korban, kemudian Para Terdakwa menemukan saksi korban sedang berdiri ngobrol-ngobrol bersama teman-temannya di bawa kolong rumah panggung milik ASING, di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM mempertanyakan saksi korban mengenai perbuatan saksi korban yang telah membawa perempuan ke MCK mesjid, tetapi saksi korban tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian punggung kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA juga mempertanyakan saksi korban mengenai perbuatan saksi korban yang telah membawa perempuan ke MCK mesjid, tetapi saksi korban juga tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA juga memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian punggung kiri satu kali, badan bagian belakang satu kali, dan kepala bagian belakang satu kali;-----

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka benjolan pada kepala bagian belakang, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/01/VER/II/2015, tertanggal 3 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Batu Putih, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kolaka Utara, dengan hasil pemeriksaan : terdapat benjolan keras di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar kami berkesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat trauma benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kepada saksi korban SAENAL Bin SIRAJUDIN, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat



perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban SAENAL Bin SIRAJUDIN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Secara Bersama-Sama.

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13*), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81*);-----

Halaman 25 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban SAENAL Bin SIRAJUDIN adalah Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM dan Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA, dan Para Terdakwa memukul saksi korban disebabkan saksi korban membawa seorang perempuan ke MCK mesjid, dan ketika Para Terdakwa mempertanyakan saksi korban tentang perbuatannya yang telah membawa perempuan ke MCK mesjid, saksi korban tidak mengakui perbuatannya, sehingga Para Terdakwa memukul saksi korban;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama antara para pelaku, dan perbuatan tersebut dilakukan karena ada kesadaran bersama diantara para pelaku; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa II, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi saksi korban menolak untuk diselesaikan secara kekeluargaan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Tinuna, dan apabila Terdakwa II dipidana pidana penjara hal tersebut akan mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan di Desa Tinuna, karena Terdakwa II harus memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Tinuna yang membutuhkan pelayanan dari Terdakwa II sebagai Kepala Desa, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara berjarak pendek, mengenai pidana penjara ini apabila pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa, tidaklah mustahil justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan);-----

----- Menimbang, bahwa pidana penjara berjarak pendek juga dapat merugikan karena tidak mendukung kemungkinan ataupun usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik/maksimal;-----

Halaman 27 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap setiap orang, penjatuhan pidana tersebut haruslah adil atau sebanding dengan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman, sedapat mungkin mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap Terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan;----- ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini tidak perlu dijalani;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Terdakwa pernah ditahan dengan penahanan kota, dan terhadap diri Terdakwa dikenakan pidana bersyarat, sehingga tidak perlu mempertimbangkan pengurangan pidana dengan pelaksanaan penahannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

Kedaaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya, tetapi saksi korban dan keluarganya tidak mau memaafkan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- --- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dan **Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalan oleh **Terdakwa II ABD. RAHIM Alias CEPI RAHING Bin H. SAMAUNA**, kecuali jika dikemudian

Halaman 29 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan **Terdakwa I NONO Alias ARNOL Bin ABD. RAHIM** tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN** tanggal **25 MEI 2015**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **1 JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **LA ODE MUHAMAD FIRMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

NURSINAH, S.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.

Halaman 31 dari Halaman 31 Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN Kka